

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya serta didukung oleh teori-teori yang telah ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan berubahnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari sukarela menjadi kewajiban membuat Wajib Pajak Melakukan *tax planning*. Selain karena tuntutan dari pemegang saham (*Share holders*) juga karena faktor *deductable* dan *taxable*. Wajib pajak dituntut untuk melaksanakan perencanaan pajak atas kewajiban CSR tersebut.
2. Berbagai macam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menyebabkan *unequal treatment* terhadap pemilihan bentuk-bentuk CSR. Wajib Pajak harus mengantisipasi perlakuan pajak yang berbedadalam pelaksanaan CSR. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipilih dengan memperhitungkan faktor pajak sehingga pengeluaran CSR tersebut dapat efisien, komprehensif dan berkelanjutan.

5.2. Saran.

1. Untuk mengurangi dan menghindari praktik *tax avoidance* kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dari sukarela menjadi kewajiban perlu dilakukan upaya-upaya :
 - (i) Membolehkan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga adanya .
 - (ii) Pembatasan jumlah atau proporsi yang ideal bagi pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan misalkan paling tinggi 10% dari biaya operasional perusahaan
 - (iii) Pembuatan peraturan penghindaran pajak tentang pelaksanaan CSR.
2. Untuk mengakomodasi pemilihan bentuk/jenis kewajiban CSR perlu dilakukan :
 - (i) Pembakuan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan.

- (ii) Dibentuknya lembaga yang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (iii) Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dengan sanksi yang tegas seperti tidak boleh memperpanjang izin usahanya atau mencabut izin usahanya sementara waktu.

